



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KULON PROGO
 dan
 BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang meliputi :

- a. Kecamatan Temon;
- b. Kecamatan Wates;
- c. Kecamatan Panjatan;
- d. Kecamatan Galur;
- e. Kecamatan Lendah;
- f. Kecamatan Sentolo;
- g. Kecamatan Pengasih;
- h. Kecamatan Kokap;
- i. Kecamatan Girimulyo;
- j. Kecamatan Nanggulan;
- k. Kecamatan Samigaluh; dan
- l. Kecamatan Kalibawang.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 5

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

- a. koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- f. Seksi Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu :

- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kecamatan diatur oleh Bupati.

- (3) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 7

- (1) Pada Kecamatan dapat diadakan kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Tenaga Fungsional Tertentu senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Camat dan setiap kepala satuan organisasi di bawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Camat dan setiap kepala satuan organisasi di bawahnya memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarkhi jabatan.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan lain perangkat Daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.

- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Instansi Vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan.
- (4) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarkhi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

S O ' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI D

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 1/PB/DPRD/2008
1/PB/III/2008

Tanggal : 19 Maret 2008

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo tentang :

1. Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
4. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
5. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah; dan
6. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja lembaga perangkat Daerah dilakukan dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat Daerah Otonom sehingga Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan hal dimaksud di atas, dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan untuk disesuaikan ketentuan/peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif

Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Camat berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10


Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

ooo000ooo

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Keterangan :
Garis Komando : _____
Garis Koordinasi : -----

Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO